

**ANALISIS YURIDIS  
KEWENANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA  
DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL**

Oleh :

**Syaiful Amri, M. Jamil, Ardiansyah**

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

**ABSTRACT**

*Halal's product become an interesting issue. Especially talking about MUI's Authority in the implementation of Halal Products Guarantee, it's the main conversation in several media to. Three of main focus in this discussion are: 1) The legal basis of MUI in the implementation of Halal Product Guarantee, 2) MUI's Authority under applicable law, and 3) Implementation of regulations concerning the implementation of Halal Product Guarantee. The government always publishing new Law that be set for the interests of the mass interest, but sometimes it shall becomes disaster for several parties. So, this paper will explores the legal position of MUI about its authority in the implementation of Halal Product Guarantee in Indonesia.*

**ABSTRAK**

*Kehalalan sebuah produk merupakan isu menarik belakangan ini. Apalagi berbicara mengenai kewenangan MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, juga menjadi perbincangan utama di beberapa media. Ada tiga hal fokus utama yang dikaji yakni; 1) dasar hukum MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, 2) wewenang MUI berdasarkan hukum yang berlaku, dan 3) implementasi peraturan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal. Pemerintah dianggap selalu berupaya melahirkan seperangkat aturan dianggap yang memiliki kepentingan massa, namun kadangkala justru menjadi sebuah bagi beberapa pihak. Tulisan ini akan mengupas kedudukan MUI secara yuridis mengenai kewenangannya ikut serta dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia*

**Kata Kunci:** Kewenangan, Implementasi, Majelis Ulama Indonesia, Jaminan Produk Halal

## Pendahuluan

Islam memiliki aturan yang sangat komprehensif terkait dengan kehalalan suatu produk. Pandangan Islam dalam mengkonsumsi yang halal dan baik (*thayibah*) merupakan manifestasi dari ketakwaan kepada Allah. Dalam konteksnya, produk yaitu berarti segala jenis benda yang terbuat dari unsur-unsur yang diperbolehkan secara syariat, sehingga boleh digunakan, baik itu sifatnya konsumsi, pemakaian, maupun keperluan yang digunakan sehari-hari. Seperti contoh, makanan yang baik (*thayibah*) berarti makanan yang tidak kotor dari segi zatnya yang rusak (kadaluwarsa) atau tercampur dari benda yang najis.<sup>111</sup> Islam telah memberikan suatu batas wewenang untuk menentukan halal dan haram, yaitu dengan melepaskan hak tersebut dari tangan manusia, betapapun tingginya kedudukan manusia tersebut dalam bidang agama maupun duniawinya. Hak tersebut semata-mata hanya berada ditangan Allah.<sup>112</sup>

Bagi masyarakat muslim Indonesia pengetahuan tentang halal dan haram mengenai sebuah produk adalah hal yang sangat penting. Dengan adanya label halal, masyarakat muslim dapat memastikan produk mana saja yang boleh mereka konsumsi, yaitu produk yang memiliki dan mencantumkan label halal pada kemasannya. Masyarakat muslim harus punya hak untuk mengetahui bahwa suatu produk memiliki label halal atau tidak, khususnya setiap produk yang beredar di Indonesia. Dengan adanya hak untuk mengetahui kehalalan suatu produk, dapat dipastikan keterjaminan produk yang diedarkan di Indonesia tidak hanya aman, juga sebagai rasa mawas diri masyarakat muslim terhadap produk-produk yang dipasarkan. Namun begitupun dalam perjalanannya, masyarakat muslim mempunyai persepsi yang berbeda dalam memutuskan membeli suatu produk. Sebagian ada yang tidak memperdulikan dengan kehalalan suatu produk, dan ada pula sebagian lainnya memegang teguh pada prinsip bahwa suatu produk harus ada label halalnya.

Kenyataan yang harus diakui saat ini adalah bahwa Indonesia adalah negara dengan penduduk mayoritas umat muslim. Namun Indonesia bukanlah negara berideologikan Islam, tetapi berideologikan Pancasila. Ini berarti bahwa Indonesia mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang berakar pada pandangan hidup dan budaya bangsa. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila harus direalisasikan dalam aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lebih lanjut, cita kenegaraan (*staats-idee*) para *the founding fathers*

---

<sup>111</sup> Muhammad dan Ibnu Elmi, *Label Halal Antara spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal. 10.

<sup>112</sup> Yusuf Qaradhawi, *Al-halaalu wal haaramu fil Islam*, terj. Mu'mmal Hamidy, (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), hal. 19.

*and mothers* negara Indonesia modern, menurut Jimly Asshiddiqie adalah impian mengenai Indonesia sebagai satu negara hukum.<sup>113</sup> tidaklah mudah mewujudkan ide negara hukum (*rechtsstaat*) dalam perjalanan waktu sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945 sampai dengan saat ini.<sup>114</sup> Sebab, kesepakatan untuk menjadikan hukum sebagai satu-satunya aturan bagi proses penyelenggaraan bermasyarakat dan bernegara tentulah harus didasarkan atas kebhinekaan (kemajemukan) masyarakat Indonesia yang terdiri atas suku, agama, golongan dan kepentingan, tetapi tetap tunggal ika, dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Upaya pemberlakuan hukum secara normatif bagi seluruh warga negara tanpa memandang suku, agama, golongan, dan status sosial ekonomi itulah yang dikenal dengan kodifikasi<sup>115</sup> dan kompilasi hukum.<sup>116</sup>

Terkait dengan segala bentuk peraturan yang telah ada dan dikembangkan oleh pakar hukum di Indonesia, sesungguhnya telah banyak peraturan yang dilahirkan terkait dengan persoalan kehalalan produk. Dalam peraturan yang ada, MUI disebut sebagai pihak yang memiliki otoritas kuat dalam penyelenggaraan produk halal di Indonesia, dikuatkan dengan SK Menteri Agama Nomor 518 tahun 2001 dan SK Menteri Agama Nomor 519 tahun 2001. Hingga pada tahun 2014 pemerintah akhirnya menerbitkan secara khusus Undang-Undang yang menjadi pedoman utama penyelenggaraan jaminan produk halal yang disebut UU Jaminan Produk Halal (UU JPH). Namun, UU JPH yang terbit merupakan titik balik bagi MUI dalam perjuangan menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH menyebut Majelis Ulama Indonesia sebagai bagian dari kerja sama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Padahal selama ini MUI bukan sekedar mitra kerjasama melainkan dijadikan otoritas utama dalam melaksanakan dan menerbitkan sertifikasi kegiatan penjaminan produk halal. Bahkan MUI sendiri hingga saat ini masih diakui sebagai organisasi keagamaan yang bersifat independen, tidak berafiliasi kepada salah satu partai politik, mazhab, atau aliran keagamaan Islam yang ada di Indonesia.<sup>117</sup>

Oleh karena itu, tulisan ini akan memaparkan bagaimana kedudukan dan kewenangan MUI secara yuridis dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Untuk

---

<sup>113</sup> Jimly Asshiddiqie, "*Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*", pidato sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Process of collecting and arranging the laws of a country or state into a code, i. e., into a complete system of positive law, scientifically ordered, and promulgated by legislative authority. Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, (ST. Paul Minn: West Publishing Co, 1968), hal. 324.

<sup>116</sup> A literary production composed of the works of others and arranged in a methodical manner. *Ibid.*, hal. 356.

<sup>117</sup> Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cet. I, (Bandung: Rosdakarya, 2000), hal. 65.

mengetahuinya secara utuh, tulisan ini akan mencakup pembahasan mengenai kehalalan dalam Islam, kedudukan negara hukum hingga kewenangan lembaga MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.

### **Halal dalam Islam**

Dalam Islam, segala bentuk sesuatu/benda yang ingin dikonsumsi atau dipergunakan perlu ditinjau terlebih dahulu baik apakah benda tersebut halal dan boleh digunakan, dikonsumsi atau apapun itu. Alquran sendiri telah menunjukkan dalam berbagai konteksnya, persoalan halal dan haram mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Persoalan kehalalan dan keharaman menyebar dan mengemuka utamanya dalam rangka meningkatkan ketakwaan dan ketaatan kepada Allah swt. bahwa segala aktifitas kehidupan manusia harus berada pada koridor boleh atau tidak boleh dilakukan menurut parameter yang telah ditentukan.<sup>118</sup>

Halal adalah sesuatu yang (diperkenankan) atau boleh dikonsumsi, yang terlepas dari ikatan larangan, dan dizinkan oleh pembuat syari'ah untuk dilakukan.<sup>119</sup> Halal menurut Yusuf al-Qardhawi adalah segala sesuatu yang boleh dikerjakan, syariat membenarkan dan orang yang melakukannya tidak dikenai sanksi dari Allah swt. Hal ini dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang dengannya terurai tali yang membahayakan, dan Allah memperbolehkan sesuatu itu untuk dikerjakan.<sup>120</sup> Sedangkan, haram adalah sesuatu yang dilarang oleh pembuat syari'at dengan larangan yang pasti, dimana orang yang melanggarnya akan dikenai hukuman di akhirat, dan ada kalanya dikenai hukuman juga di dunia.<sup>121</sup>

Segala aktifitas dalam hidup Islam tentunya dilandasi oleh hukum halal dan haram. Prinsipnya tidak hanya pada makanan tetapi juga pada pekerjaan dan kehidupan sosial lainnya. Dengan kata lain setiap aspek dan aktifitas kehidupan harus berada pada koridor kepatuhan terhadap hukum halal dan haram yang telah ditetapkan oleh Allah swt.<sup>122</sup>

Hukum Islam mencakup berbagai dimensi abstrak dan dimensi konkret. Dalam wujud yang nyata dikalangan orang Islam sebagai upaya untuk melaksanakan Titah Allah dan Rasulnya itu ternyata lebih konkret lagi, dalam wujud perilaku manusia (*amaliah*), baik individual maupun kolektif, hukum Islam juga mencakup substansi yang terinternalisasi ke

---

<sup>118</sup> Sukiati, *Konsep Halal dan Haram Dalam Alquran, Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir*, (Medan, UINSU, 2013), hal. 45.

<sup>119</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Rabbani Pers, 2002), hal. 13. Atau rujuk kitab aslinya Yusuf Qaradhawi, *al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam*, Cet. 3, (Beirut: maktab al-Islam, 1980), hal. 15.

<sup>120</sup> *Ibid.*, lihat juga, Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. ke- 3, (Jakarta: Elsas Jakarta, 2011), hal. 313.

<sup>121</sup> Yusuf al-Qaradhawi, *ibid.*

<sup>122</sup> Sukiati, *Konsep Halal dan Haram Dalam Alquran*, hal. 20.

dalam berbagai pranata sosial. Dimensi dan substansi hukum Islam itu dapat disilang yang kemudian disebut *hukum islam dan pranata sosial*.<sup>123</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, halal memiliki makna: 1) diizinkan (tidak dilarang oleh syara', 2) yang diperoleh atau diperbuat dengan sah, 3) Izin; ampun.<sup>124</sup> Dalam Ensiklopedia Hukum Islam dikatakan bahwa makna halal mengandung tiga makna, yakni: 1) halal adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika menggunakannya, 2) halal ialah sesuatu yang menyebabkan seseorang tidak dihukum jika mengerjakannya karena ia dibenarkan oleh syara', dan 3) halal memiliki makna sama dengan boleh, mubah atau *jaiz*.<sup>125</sup>

Quraish Shihab mengatakan bahwa halal dari segi hukum adalah sesuatu yang bukan haram, dimana haram merupakan perbuatan yang mengakibatkan dosa dan ancaman siksa. Dikemukakan lebih lanjut bahwa halal dalam kedudukannya dan kaitannya dengan panca hukum Islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram, maka halal termasuk dalam kategori hukum empat yang pertama yaitu wajib, sunnah, mubah, dan makruh yang dalam arti dianjurkan untuk ditinggalkan.<sup>126</sup>

### Prinsip Konsumsi Dalam Islam

Jika ditelaah lebih dalam, konsumsi dalam Islam tidak sekedar menekankan pada pemenuhan dan keinginan yang bersifat material saja, tetapi juga merupakan bagian dari spiritual yang harus dilindungi.<sup>127</sup> Pemenuhan spiritual merupakan pemenuhan kepuasan tertinggi. Maka sifat halal terhadap apa yang dikonsumsi merupakan bagian dari spiritual yang begitu besar penekanannya dalam Islam. Mengonsumsi sesuatu yang halal merupakan perintah langsung dari Allah kepada umat Islam, seperti yang diterangkan dalam firman Allah surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi:


 وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِءِ مُؤْمِنُونَ

<sup>123</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 38.

<sup>124</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal. 383.

<sup>125</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III (Jakarta: Ichtiar Baru vanhoeve, 2006), hal. 30.

<sup>126</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2003), hal. 240.

<sup>127</sup> Muhammad dan Ibnu Elmi. *Labelisasi Halal Antara Spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, (Malang: Intrans Publishing, 2014), hal. 1-2.

*Artinya: dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.*

Adanya perintah pada ayat tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi umat Islam saja dalam hal konsumsi makanan, melainkan juga bagi seluruh manusia secara umum. Manusia diperintahkan untuk mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan dalam ayat tersebut bisa diartikan lebih luas sebagai seluruh kebutuhan manusia yang mereka butuhkan dan mereka gunakan. Hal yang menarik lainnya adalah tidak hanya sekedar halal tapi juga baik, itu menandakan bahwa sangat penting untuk mengetahui segala sesuatu yang akan kita gunakan atau kita konsumsi apakah hal tersebut benar-benar baik untuk kita dan tentu saja halal bendanya.

Seiring dengan perkembangan zaman, pola konsumsi dewasa kini lebih menekankan aspek pemenuhan keinginan material daripada aspek kebutuhan pribadi. Sedikit sekali perhatian yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan, hakikat dan kualitas. Berkaitan dengan hal inilah maka Islam sangat menekankan agar manusia memperhatikan pola dan cara konsumsi mereka.<sup>128</sup>

Untuk mewujudkan pola konsumsi yang dibenarkan dalam Islam, maka terdapat prinsip-prinsip yang diisyaratkan oleh Allah melalui Alquran dan Hadis yakni:

#### 1. Prinsip Prioritas

Pada prinsipnya, ada dua prinsip prioritas dalam konsumsi Islam. *Pertama*, konsumsi Islam lebih mengutamakan akhirat daripada nafsu yang bersifat duniawi. Dalam Alquran dan hadis konsumsi duniawi adalah untuk masa sekarang, sedangkan konsumsi ukhrawi bersifat ibadah, dan dipersiapkan untuk masa depan. Semakin besar konsumsi akhirat, semakin besar pencapaian kesuksesan dan kepuasan, demikian juga sebaliknya. Selain itu konsumsi seorang muslim menjadi rasional ketika anggaran konsumsi ukhrawinya lebih banyak dibandingkan anggaran konsumsi duniawinya. Itulah pemenuhan kepuasan tertinggi sebagai konsumen yang ideal menurut Islam.<sup>129</sup>

*Kedua*, konsumsi dalam Islam dengan mengutamakan prioritas yang berdasarkan pada tingkatan kebutuhan konsumsi. Prinsip ini mengandung kemashlahatan. Dengan kata lain, konsumsi juga didasari pada prinsip kemashlahatan manusia. Manusia dibenarkan mengkonsumsi barang-barang dan benda selama barang dan benda tersebut dapat memberikan kebaikan dan keutamaan dirinya.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Sukiati, *Konsep Halal dan Haram Dalam Alquran*, hal. 139.

<sup>129</sup> *Ibid.*, hal. 140.

<sup>130</sup> *Ibid.*

## 2. Prinsip Ketaatan Kepada Allah

Prinsip ini mengandung arti bahwa konsumsi dilakukan dalam rangka taat kepada Allah. Prinsip ini memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan harta, barang, dan jasa melalui cara yang dibenarkan oleh syara' dari segi zatnya, cara memperoleh, cara memproduksi, dan tujuan konsumsi itu sendiri.<sup>131</sup>

Allah berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

الْمُعْتَدِينَ ﴿٨٧﴾

*Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (Q.S. al-Maidah: 87).*

Di lain ayat Allah berfirman:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ

يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ

عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِهِ ۖ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُوا

النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٧﴾

*Artinya: yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya. memuliakannya, menolongnya dan*

<sup>131</sup> Ibid., hal. 141

*mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.*

### 3. Prinsip Etika

Prinsip ini mengandung arti bahwa konsumsi dilakukan harus berdasarkan kesederhanaan, tidak berlebihan (melampaui batas) dan tidak boros. Dalam prinsip ini setidaknya ada 5 hal pokok yang harus terdapat dalam prinsip etika yaitu:

- a. Dasar nilai kesederhanaan (Q.S. al-Maidah: 87, al-An'am: 141, al-Isra': 26-27)
- b. Dasar nilai keseimbangan (Q.S. Furqan: 67)
- c. Dasar nilai kebersihan (Q.S. al-A'raf: 157, al-Mudatsir: 4, H.R Muslim Shahih Muslim Juz 10, hal. 288, hadis No. 3758, H.R Muslim Shahih Muslim, Juz 10, hal. 319, hadis No. 5176)
- d. Dasar nilai kemurahan hati (Q.S. al-Isra': 26, al-Ma'arij: 24-25, al-Baqarah: 273)
- e. Dasar nilai kesopanan (Q.S. Muhammad: 12, Q.S al-Fajr: 20, al-Ma'arij: 19-27, HR. Muslim Shahih Muslim, Juz 10 hal. 293 hadis no. 3762, hal 295 hadis no. 5233)<sup>132</sup>

Dengan memahami prinsip konsumsi dalam Islam, maka konsep kehalalan terhadap segala bentuk benda yang akan dikonsumsi oleh manusia dapat dikenali dan diketahui secara baik dan benar. Kita sebagai umat Muslim khususnya untuk memahami kehalalan produk ataupun satu bentuk barang dan benda yang ingin dikonsumsi, digunakan, ataupun dipakai selain makanan dan minuman tetaplah harus berkorporasi pada ketentuan Nash, baik Alquran dan Hadis. Ini karena Islam selalu menjaga umatnya agar selalu berada pada aturan-aturan yang komprehensif dalam persoalan halal dan haram.

### **Indonesia Sebagai Negara Hukum**

Berdasarkan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman "*a legal system in actual is a complex in wich structure, substance and culture interact*"<sup>133</sup>, terdiri dari 3 komponen, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Konsep negara hukum juga menjunjung tinggi perlindungan hak-hak rakyat, termasuk hak-hak rakyat atas perlindungan atas apa yang dikonsumsi, dengan tujuan terwujudnya keamanan dan kenyamanan rakyat sebagai konsumen.

<sup>132</sup> Sukiati, *Konsep Halal dan Haram Dalam Alquran*, hal. 144-157.

<sup>133</sup> Lawrence M Friedman, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, (New York, Rusell Sage Foundation, 1975), hal. 4.

Negara dikatakan sebagai suatu Negara Hukum dapat dilakukan melalui penelusuran pandangan ilmiah para ahli. Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl, bahwa yang memberikan unsur-unsur atau ciri-ciri dari suatu Negara Hukum adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan akan hak-hak dasar manusia;
- b. Adanya pembagian kekuasaan;
- c. Pemerintahan berdasarkan Peraturan; dan
- d. Adanya Peradilan Tata Usaha Negara.<sup>134</sup>

Pernyataan tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, ini berarti membawa konsekuensi apapun yang dilakukan oleh pemerintah (Negara) harus berdasarkan hukum, yang dalam hal ini adalah aturan-aturan yang dibentuk dan diberlakukan. Dalam konteksnya disini, maka tujuan hukum harus berorientasi pada tujuan negara.

Mencermati bunyi Alenia ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa:

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka (untuk mencapai tujuan negara tersebut) disusunlah Kemerdekaan kebangsaan Indonesia dalam suatu UUD Negara Republik Indinesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila”.*

Dari pernyataan tersebut, sesungguhnya bisa dilihat konsep negara hukum Indonesia merupakan perpaduan tiga unsur, yaitu Pancasila, Hukum Nasional, dan Tujuan Negara. Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh. Pancasila merupakan dasar pembentukan hukum nasional. Hukum Nasional disusun sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara. Tidak ada artinya hukum nasional disusun apabila tidak mampu mengantarkan bangsa Indonesia dalam mencapai kehidupan yang sejahtera dan bahagia dalam naungan ridha Illahi.

Unsur-unsur negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila menurut Sri Soemantri Martosoewignjo adalah sebagai berikut:<sup>135</sup>

- a. Adanya pengakuan terhadap jaminan hak-hak asasi manusia dan warga negara;
- b. Adanya pembagian kekuasaan negara;

---

<sup>134</sup> Awaluddin, *Konsep Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum*, *Academica*, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Untad, Vol 2, No 1 2010, hal. 336.

<sup>135</sup> Sri Sumantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, (Bandung: Alumni, 1992), hal. 11.

- c. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya pemerintah harus selalu berdasarkan atas hukum yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis;
- d. Adanya kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya merdeka.

Konsep negara kesejahteraan menurut Bagir Manan adalah negara atau pemerintah yang tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat tetapi juga sebagai pemikul utama tanggung jawab dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.<sup>136</sup>

### **Sejarah, Kedudukan, dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia**

Majelis Ulama Indonesia (selanjutnya akan disebut MUI) berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 H. yang bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 M.<sup>137</sup> di Jakarta sebagai hasil Musyawarah Nasional I Majelis Ulama Indonesia yang berlangsung pada tanggal 12-18 Rajab 1395 H atau bertepatan dengan tanggal 21-27 Juli 1975 di balai Sidang Jakarta. Musyawarah ini diselenggarakan oleh sebuah panitia yang diangkat oleh Menteri Agama dengan Surat Keputusan No. 28 tanggal 1 Juli 1975, yang diketuai oleh Letjen. Purn. H. Soedirman dan Tim Penasehat yang terdiri dari Prof. Dr. Hamka, K. H. Abdullah Syafe'i dan K. H. M. Syukri Ghazali.<sup>138</sup>

Berdirinya MUI dilatarbelakangi oleh adanya kesadaran kolektif pimpinan umat Islam bahwa negara Indonesia memerlukan suatu landasan kokoh bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berakhlak. Oleh karena itu, keberadaan organisasi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim seperti ini sangat diperlukan dalam pembangunan bangsa dan bagi berkembangnya hubungan harmonis antara berbagai potensi untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam perkembangan MUI, semenjak tahun 1990 batasan tentang lingkup dan fungsi organisasi MUI mulai mengalami perluasan. MUI secara bertahap menyelenggarakan program-program yang praktis, seperti mengirimkan para da'i ke wilayah transmigrasi, mendirikan Bank Mu'amalat Indonesia dan Badan Arbitrasi Kasus-kasus Mu'amalah, mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan kosmetika (LP-POM), yang memberikan sertifikasi halal untuk makanan baik produk dari dalam negeri maupun luar

---

<sup>136</sup> Bagir Manan, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996), hal. 16.

<sup>137</sup> Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, (Jakarta: INIS, 1993), hal. 63. Lihat pula <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diakses pada tanggal 14 April 2017.

<sup>138</sup> *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 1995), hal. 13.

negeri. Sertifikat halal ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, karena menjadi petunjuk bagi umat Islam dalam mengkonsumsi makanan atau minuman yang halal dan menghindari yang haram. Aktifitas kegiatan MUI dapat dilihat dari banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh komisi-komisi dan lembaga/badan yang ada di lingkungan MUI. Pembentukan komisi dan lembaga/badan MUI pusat, MUI provinsi, MUI kabupaten/kota, dan MUI kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan, kelayakan, ketersediaan SDM, dan kemampuan pendanaannya.

Dilihat dari aspek sosial kemasyarakatan, eksistensi MUI dipandang sangat penting di tengah realitas pluralitas masyarakat Islam Indonesia. Kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam fikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi juga sering menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri. Sebagai akibatnya, umat Islam terjebak dalam keogisan kelompok yang berlebihan dan kehilangan peluang untuk mengembangkan diri menjadi kelompok yang tidak hanya besar dalam jumlah tetapi juga unggul dalam kualitas. Oleh karena itu, adanya kelembagaan umat Islam yang bersifat kolektif seperti MUI, menjadi wadah silaturahmi yang merupakan suatu kebutuhan mendesak bagi persatuan, kesatuan, dan kebersamaan umat Islam.<sup>139</sup>

Sebagaimana tercantum dalam dokumen wawasan MUI, dalam khidamahnya, visi organisasi MUI adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridlo dan ampunan Allah SWT menuju masyarakat berkualitas demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh umat. Sementara itu, ada tiga misi yang diemban MUI yakni:<sup>140</sup>

- a. Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah Islamiah, serta menjalankan syari'ah Islamiyah.
- b. Melaksanakan dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas dalam berbagai aspek kehidupan.
- c. Mengembangkan ukhuwah Islamiyah dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>139</sup> *Ibid.*, hal. 22.

<sup>140</sup> *Wawasan Majelis Ulama Indonesia, Hasil Munas VII MUI 2005*, (Jakarta: Sekretariat MUI, 2005).

## **Kewenangan Majelis Ulama Indonesia Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal**

Perkembangan perekonomian dunia saat ini yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu, sirkulasi peredaran barang yang begitu cepat, khususnya di Indonesia dibutuhkan sebuah lembaga yang bisa menjamin halal atau tidaknya sebuah produk. Sejak tahun 2015 hingga kini telah dimulai pasar bebas lingkup regional Asia Tenggara yang disebut dengan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Bagaimanapun pelaku usaha juga harus memaknai pentingnya labelisasi halal pada kemasan produknya, karena label halal mengandung tanggung jawab pelaku usaha untuk menjaga kualitas produknya untuk menjaga kepercayaan serta memberikan rasa aman bagi konsumen sehingga dengan begitu produk mereka tidak ditinggalkan oleh konsumen.<sup>141</sup>

Telah disebutkan sebelumnya bahwa MUI dalam persoalan penyelenggaraan jaminan produk halal telah dibekali dengan beberapa pedoman sebagai sumber utama dalam implementasinya. Namun, dari sekian banyak aturan yang jika ditelisik secara komprehensif, kewenangan MUI hanya terbatas kepada aturan yang bersifat Keputusan Menteri Agama<sup>142</sup>, bukan pada tataran aturan yang bersifat undang-undang. Secara hierarki, aturan yang demikian memungkinkan kedudukan MUI sebagai lembaga yang mempunyai hak dalam penyelenggaraan jaminan produk halal tidak begitu kuat, apalagi peraturan yang mengikat secara penuh hak dan kewajiban MUI tidak bisa hanya berasaskan aturan yang bersifat keputusan Menteri. MUI wajib memiliki kekuatan/payung hukum yang dilandaskan kepada undang-undang, hal ini selain untuk menguatkan posisi MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, juga demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintah tentunya, apalagi setelah dengan adanya sistem pasar bebas MEA.

Pada tanggal 25 September 2014 UU Jaminan Produk Halal disahkan Negara Republik Indonesia.<sup>143</sup> UU ini digagas sejak UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 dan sampai UU Pangan yang baru, yakni Undang-Undang No 18 tahun 2012 keluar belum juga terselesaikan persoalan mengenai halal. Bahkan dalam rancangannya, UU JPH mengalami

---

<sup>141</sup> Muhammad dan Ibnu Elmi As Pelu. *Labelisasi Halal*, hal. 34.

<sup>142</sup> MUI berlandaskan kepada Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal; Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

<sup>143</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal merupakan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 295. Disahkan di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono, diundangkan di Jakarta pada Tanggal 17 Oktober 2014 oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin. Selanjutnya Penulis akan menyebut dengan UU JPH.

beragam perubahan, seperti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal pada tahun 2003 dan pada akhir tahun 2005 Pemerintah telah menyelesaikan Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal.<sup>144</sup> Beragam kontroversi muncul meski telah "diketok palu" oleh DPR. Padahal, jaminan halal sangat penting bagi umat Muslim sebagai bagian dari keamanan pangan rohani.

Fokus utama pembahasan dalam undang-undang tersebut adalah keikutertaan MUI yang berandil besar dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. MUI disebut sebagai bagian kerja sama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pada pasal 7 UU JPH berbunyi "*Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BPJPH bekerja sama dengan:*

- a. kementerian dan/atau lembaga terkait;*
- b. LPH; dan*
- c. MUI.*

Sebagai sebuah ormas yang besar, MUI seharusnya memiliki kapabilitas besar dalam kewenangan menyelenggarakan jaminan produk halal bersama pemerintah di Indonesia. Alasannya utamanya karena MUI lebih 20 tahun menangani persoalan demikian. Sekalipun ada ormas lain yang kontra dengan keputusan pemerintah yang hanya memasukkan MUI sebagai satu-satunya ormas di Indonesia dalam UU JPH, hal tersebut tidak memiliki efek yang signifikan bagi MUI menjalankan amanah negara dalam jaminan produk halal.

### **Sebuah Analisis Yuridis**

Undang-Undang JPH idealnya bermaksud mengintegrasikan konsep-konsep kehalalan produk untuk dapat dikonsumsi atau digunakan konsumen muslim menurut hukum Islam, menjadi hukum materil dan hukum formil dalam undang-undang sebagai sub sistem hukum nasional.

Aspek kehalalan suatu produk yang komprehensif mencakup bahan baku yang digunakan dalam mengolah produk, proses produk dan pemasaran produk. Bahan baku dan produk menurut undang-undang ini mengadopsi pendekatan yang lebih luas, yaitu mencakup makanan, minuman, obat, kosmetika, produk kimia biologis dan rekayasa genetik. Produk produksi produk halal tundak pada ketentuan keseluruhan rangkaian produksi yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, distribusi, dan penyajian yang halal menurut

---

<sup>144</sup> Yusuf Shofie, *Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Syariah Fakultas Hukum UI, Vol I No. 1, 2015, hal. 39-40.

syariah. Proses produksi halal mencakup proses produksi halal dengan bahan baku hewani, bahan baku nabati, dan proses kima biologis atau rekayasa genetika.<sup>145</sup>

Ada tiga kekuatan berlakunya undang-undang JPH, yaitu: *pertama*, kekuatan berlaku yuridis (*juristische geltung*). Undang-undang mempunyai kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbentuknya undang-undang itu telah terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, kaidah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaidah hukum merupakan sistem kaidah secara *hierarchies*. Di dalam *grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar berlakunya semua kaidah yang berasal dari satu tata hukum. Dari *grundnorm* itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaidah hukum dan bukan isinya. Pembahasan mengenai berlakunya hukum berhubungan dengan *das sollen*, sedangkan *das sein* berhubungan dengan pengertian hukum. Ketentuan hukumnya berdiri kukuh di antara dua kaki, yakni ranah *das sein* dan *das sollen*.<sup>146</sup>

*Kedua*, kekuatan berlaku sosiologis (*soziologische geltung*). Berlakunya atau diterimanya hukum di dalam masyarakat sama sekali tidak terkait dari kenyataan apakah peraturan hukum itu terbentuk menurut persyaratan formal atau tidak. Sehingga yang ditekankan dalam hal ini adalah kenyataan di dalam masyarakat. kekuatan berlakunya hukum dalam masyarakat ini ada 2 (dua) macam yakni: (1) menurut teori kekuatan (*nachtstheorie*), hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila dipaksakan berlakunya oleh penguasa terlepas dari diterima ataupun tidak oleh warga masyarakat; (2) menurut teori pengakuan (*anerkennungstheorie*) hukum mempunyai kekuatan berlaku sosiologis apabila diterima dan diakui warga masyarakat.<sup>147</sup>

*Ketiga*, kekuatan berlaku secara filosofis (*fiisofische geltung*). Hukum mempunyai kekuatan berlaku filosofis apabila kaidah hukum tersebut sesuai dengan cita hukum (*rechtsidee*) sebagai nilai positif yang tertinggi. Menurut Stammler, cita hukum berfungsi sebagai “bintang pepadu” (*leitstern*) bagi terciptanya cita-cita masyarakat. Meskipun merupakan “titik akhir” yang tidak mungkin dicapai, cita hukum bermanfaat karena pada satu sisi ia dapat menguji hukum yang berlaku, dan pada sisi lain dapat mengarahkan hukum positif yang mengatur tata kehidupan masyarakat dengan sanksi pemaksa menjadi sesuatu yang adil. Cita hukum tidak hanya berfungsi sebagai tolak ukur bersifat regulatis yang menguji apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil, tetapi sekaligus berfungsi sebagai

---

<sup>145</sup> Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Jurnal Amwaluna, Vol. I No. 1 Januari 2017, hal. 160.

<sup>146</sup> Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal*, hal. 161.

<sup>147</sup> *Ibid.*

dasar konstitutif yang menentukan bahwa tanpa cita hukum maka hukum kehilangan maknanya sebagai hukum.<sup>148</sup>

Dalam proses penyelenggaraan jaminan produk halal, MUI memiliki lembaga tersendiri yang berwenang untuk mengkaji persoalan bahan yang diproduksi untuk diedarkan, yakni Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). LPPOM MUI didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 dan telah memberikan peranannya dalam menjaga kehalalan produk-produk yang beredar di masyarakat.<sup>149</sup> Jika dikaitkan dengan keberadaan Undang-undang Perlindungan Konsumen yang diundangkan pada tahun 1999, sesungguhnya peranan MUI sudah lebih dahulu dalam melindungi konsumen dari peredaran produk yang dianggap berbahaya. Bahkan, Pada awal tahun 1994, LPPOM MUI mengeluarkan sertifikat halal pertama untuk konsumen maupun produsen, dan sekarang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kembali pada persoalan Penetapan kehalalan produk sebagaimana dimaksud pada UU JPH ayat (1) huruf (b) dikeluarkan MUI dalam bentuk Keputusan Penetapan Halal Produk. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah.

LPH yang dijelaskan pasal 12 Undang Undang jaminan produk halal “(1) pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH (2) LPH sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mempunyai kesempatan yang sama dalam membantu BPJPH Melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk”. Pada pasal ini secara terang dijelaskan bahwa, lembaga pemeriksa halal (LPH) dapat didirikan oleh Masyarakat, guna membantu kinerja BPJPH dalam pelaksanaan jaminan Produk halal. Secara komprehensif sebenarnya undang-undang ini membatasi ruang gerak MUI yang selama ini berjalan, dan disisi lain memberikan ruang untuk masyarakat dalam membantu pemerintah. peran serta masyarakat dalam JPH ini adalah perwujudan dari demokrasi yang telah dijalankan. selain itu, peran serta masyarakat menegakkan nilai utama dari menjadikan negara ini bagian dari *good governance*.

Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, pelaksanaan kegiatan sertifikasi halal harus dipandang sebagai upaya mentransformasikan konsep-konsep samawi ke dalam kehidupan nyata, yang dapat dioperasionalkan dalam praktik nyata kehidupan yang memberikan dan menjadikan rahmat bagi semesta alam. MUI selama ini melalui LPPOM-MUI telah menetapkan Kode Etik Profesi Auditor (staf LPPOM) halal untuk dijadikan

---

<sup>148</sup> *Ibid.*, hal. 162.

<sup>149</sup> Profil Instansi LPPOM MUI, Dokumen Institut Pertanian Bogor, hal. 1.

pedoman sebagai rambu bagi auditor agar melakukan kegiatannya dengan penuh tanggung jawab, dengan dilandasi semangat etik dan profesional.<sup>150</sup>

Disini terlihat upaya MUI sendiri dengan LPPOM-nya tetap tidak mendapat hak dan wewenang lagi dalam urusan kehalalan produk. MUI hanya sekedar memiliki tiga tugas utama berdasarkan UU JPH yakni sertifikasi Auditor Halal; penetapan kehalalan Produk; dan akreditasi LPH. Dan hal tersebut kemungkinan besar bukan dipegang lagi oleh LPPOM, melainkan MUI akan mendirikan lembaga lain yang akan menaungi tiga tugas tersebut. Di lain pihak, jika LPPOM MUI keluar dari zona MUI, dan menjadi sebuah lembaga yang berada pada koridor LPH, LPPOM pun tetap tidak akan memiliki kewenangan dan haknya seperti dahulu kala, karena LPH tersebut hanya sekedar mempunyai tugas yang disebutkan UU JPH pada pasal 12 ayat (2).

BPJPH sebagai lembaga utama pemerintah, mereka yang menetapkan LPH mana yang akan memeriksa/pengujian kehalalan produk. LPH sendiripun pada hakikatnya sesuai dengan pasal 12 ayat (1) dinyatakan:

*“Pemerintah dan/atau masyarakat dapat mendirikan LPH”.*

Dengan pernyataan pada pasal tersebut, LPH yang dapat didirikan pemerintah, akan menyebabkan kesenjangan penyelenggaraan jaminan produk halal. Bahkan, meskipun masyarakat diberikan keluasaan untuk mendirikan LPH, namun harus diperkirakan bahwa pemerintah mendirikan LPH mungkin tidak sesulit masyarakat mendirikannya karena masyarakat untuk mendirikan LPH, LPH harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam berbadan hukum. Sungguh hal ini sepertinya lumayan sulit untuk direalisasikan masyarakat, ditambah lagi dengan pemerintah juga-lah yang nantinya akan menetapkan prosedur halal yang berlaku di berbagai wilayah dengan telah dibentuknya BPJPH.

Meskipun demikian, UU JPH telah menyatakan di beberapa pasal mengenai ketentuan peralihan yakni sebagai berikut:

1. Sertifikat yang dikeluarkan MUI masih berlaku sesuai jangka waktunya, pasal 58 menyebutkan:

*“Sertifikat Halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum Undang-Undang ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu Sertifikat Halal tersebut berakhir”.*

2. Aturan yang sebelumnya menjadi acuan dalam pengajuan sertifikasi halal tetap berlaku. Pasal 59 menyebutkan:

---

<sup>150</sup> Renny Supriatni, *Eksistensi dan tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia*, Jurnal al-Iqtishad, Vol. III No. 2 Juli 2011, hal. 345.

*“Sebelum BPJPH dibentuk, pengajuan permohonan atau perpanjangan Sertifikat Halal dilakukan sesuai dengan tata cara memperoleh Sertifikat Halal yang berlaku sebelum Undang-Undang ini diundangkan”.*

3. Keleluasaan MUI dengan LPPOM-MUI nya dalam kewenangan sertifikasi halal masih berlaku. Pasal 60 menyebutkan:

*“MUI tetap menjalankan tugasnya di bidang Sertifikasi Halal sampai dengan BPJPH dibentuk”.*

4. Lembaga lain yang memiliki kewenangan sertifikasi halal juga berlaku namun dengan beberapa persyaratan. Disebutkan pada pasal 61 bahwa:

*“LPH yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku diakui sebagai LPH dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Pasal 13 paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak BPJPH dibentuk”.*

Maka dengan demikian, kewenangan MUI sampai dengan terbentuknya BPJPH akan tetap berlangsung, dan batasan waktunya pun disebutkan oleh UU JPH itu sendiri pada pasal 64 bahwa:

*“BPJPH harus dibentuk paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*

Lalu pada pasal 65 dinyatakan bahwa:

*“Peraturan pelaksanaan Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan”.*

Jika dilihat, Undang-undang JPH yang sejak Oktober 2014 telah diundangkan, seyogyanya tahun 2017 ini menjadi momentum kehadiran BPJPH di Indonesia, tinggal kita menunggu waktu saja. Namun persoalan Peraturan pelaksana Undang-undang yang disebutkan paling lama 2 tahun, sampai kini belum muncul juga. Ini menjadi tanda tanya mengenai keberadaan UU JPH yang kini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Jika demikian adanya yang hingga saat ini belum adanya Peraturan Pemerintah atau semacamnya sebagai peraturan pelaksana undang-undang, maka MUI bahkan dengan LPPOM-MUI nya masih memiliki hak dan kewenangan yang sama hingga saat ini.

Pada akhirnya, kewenangan MUI dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yang ada selama ini berjalan dengan baik dan masih menjadi tanda tanya dengan lahirnya undang-undang No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, meskipun keberadaan seperangkat aturan negara mulai dari UU kesehatan tahun 1992 hingga UU pangan pada tahun 2012 telah memberikan keterangan mengenai halal. Hadirnya UU JPH bisa dikatakan merupakan sebuah

aturan yang cukup mendesak diundangkan, karena memang diundangkan pada masa-masa terakhir seorang SBY menjadi pemimpin bangsa. Harusnya keberadaannya hingga saat ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi umat Islam saja, tetapi juga melindungi konsumen non-Muslim. MUI yang memang menjadi pelopor kehalalan produk dengan sertifikasi halal yang dilakukan sejak lama telah memenuhi standar kebaikan dan kesehatan konsumsi bagi masyarakat sepertinya sedikit tercederai dengan hadirnya UU JPH. mulai dari kedudukan yang semakin dipersempit hingga dengan ketidakpastian kemunculan BPJPH dalam dua tahun terakhir. Akhirnya, mau tidak mau siapapun harus mengakui kewenangan negara dalam melahirkan undang-undang tidak bisa diganggu gugat, sekalipun undang-undang tersebut mendesak untuk diundangkan. Kita tinggal melihat telah sejauh mana efektifitas aturan tersebut diberlakukan di negara tercinta kita ini. *Wallahu a'lam.*

## DAFTAR BACAAN

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jilid III Jakarta: Ichtiar Baru vanhoeve, 2006.
- Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tanggapan*, Cet. I, Bandung: Rosdakarya, 2000.
- Awaluddin, *Konsep Negara Demokrasi yang Berdasarkan Hukum*, *Academica, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fisip Untad*, Vol 2, No 1 2010.
- Bagir Manan, *Mewujudkan Kedaulatan Rakyat Melalui Pemilu*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1996.
- Cik Hasan Bisri, *Pilar Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Henry Campbel Black, *Black's Law Dictionary*, ST. Paul Minn: West Publishing Co, 1968.
- <http://mui.or.id/mui/tentang-mui/profil-mui/profil-mui.html>, diakses pada tanggal 14 April 2017.
- Jimly Asshiddiqie, *"Islam dan Tradisi Negara Konstitusional"*, pidato sebagai Keynote Speech dalam Seminar Indonesia-Malaysia yang diselenggarakan oleh UIN/IAIN Padang, 7 Oktober 2010.
- Keputusan Menteri Agama No. 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Halal
- Keputusan Menteri Agama No. 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal.

- Lawrence M Friedman, *The Legal Sistem, A Social Science Perspective*, New York, Rusell Sage Foundation, 1975.
- Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Cet. ke- 3, Jakarta: Elsas Jakarta, 2011.
- Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia; Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*, Jakarta: INIS, 1993.
- Muhammad dan Ibnu Elmi, *Label Halal Antara spiritual Bisnis dan Komoditas Agama*, Malang: Intrans Publishing, 2014.
- M. Quraish Shihab, *Wawasan Alquran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2003.
- Panji Adam, *Kedudukan Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Nasional Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam*, Jurnal Amwaluna, Vol. I No. 1 Januari 2017.
- Renny Supriatni, *Eksistensi dan tanggung Jawab Majelis Ulama Indonesia dalam Penerapan Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan di Indonesia*, Jurnal al-Iqtishad, Vol. III No. 2 Juli 2011.
- Sri Sumantri Martosoewignjo, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung: Alumni, 1992.
- Sukiati, *Konsep Halal dan Haram Dalam Alquran, Kajian Hukum Islam tentang Konsumsi dengan Pendekatan Tafsir*, Medan, UINSU, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.
- Wawasan Majelis Ulama Indonesia, Hasil Munas VII MUI 2005*, Jakarta: Sekretariat MUI, 2005.
- Yusuf Qaradhawi, *Al-halaalu wal haaramu fil Islam*, terj. Mu'mmal Hamidy, Jakarta: Rabbani Pers, 2002.
- Yusuf Qaradhawi, *al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam*, Cet. 3, Beirut: maktab al-Islam, 1980.
- Yusuf Shofie, *Jaminan Atas Produk Halal dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Syariah Fakultas Hukum UI, Vol I No. 1, 2015.
- 20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Sekretariat MUI, 1995.